



PENETAPAN

Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **HERLYNA;**  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Tempat/Tanggal Lahir : Pendopo, 1 Januari 1970;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Katholik;  
Alamat : Jalan Punai II No.168-B RT. 026 RW. 007  
Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang;

Dalam perkara ini didampingi **H. ALEX NOVEN.M. SH., MH, H. DEDEK MUTHA. A. SH, M. RIZKI WAHYU PRATAMA, SH,** Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor LAW FIRM 'SMART' yang beralamat Jln. Kebun Sirih No. 49 Rt. 01 Rw. 01 Kel. Bukit Sangkal Kec. Kalidoni Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 010/LFS/SK/PDT/III/2024 tertanggal 26 Februari 2024;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan;  
Telah melihat surat-surat bukti;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang di bawah Register No: 95/Pdt.P/2024/PN.Plg tanggal 01 Maret 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Kelahiran Pemohon tercatat sesuai dalam Kutipan Akta kelahiran nomor : 2/1970 Yang Dikeluarkan Oleh Kantor Catatan Sipil

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Enim tertanggal 31-01-1972 serta ditandatangani oleh Kepala Pengadilan Negeri Muara Enim bernama Hasan Mahjuddin, S.H telah tercatat dan tertulis bernama **HERLYNA** anak dari pasangan Suami Istri Yaitu **Mat Jusuf** dan Sitima;

3. Bahwa pemohon bernama **HERLYNA**, dilahirkan di Pendopo, pada tanggal 1 Januari 1970, berjenis kelamin perempuan, beragama Katolik, saat ini pemohon berusia 54 tahun, merupakan Warga Negara Indonesia dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No : 1671054101700021 yang dikeluarkan oleh Provinsi Sumatera Selatan ;

4. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Andry Liusudarso pada tanggal 8 April 1992 sesuai yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil dengan kartu keluarga (KK) nomor : 1671052602070075 dan telah memiliki 3 (Tiga) orang anak diantaranya :

- a. Devi Liusudarso (Perempuan), Tempat/Tanggal lahir : Palembang, 24-03-1994, sekarang berumur 29 Tahun;
- b. Leonardo Liusudarso (laki-Laki), Tempat/Tanggal lahir : Palembang, 6-3-1995, sekarang berumur 28 tahun;
- c. Sheren Liusudarso (Perempuan), Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 12-3-2002, sekarang berumur 21 tahun.

5. Bahwa penambahan nama tersebut pemohon lakukan dikarenakan sering terjadinya masalah saat Pengecekan (*Checking*) Administrasi yang mana Paspor dengan No. PASPOR X1135124 tertanggal 19 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Palembang tertulis nama **HERLYNA MAT JUSUF** sedangkan pada kartu identitas pemohon seperti KTP hanya Tertera nama **HERLYNA** saja ;

6. Bahwa adapun yang menjadi alasan-alasan tersebut diatas pemohon berkeinginan untuk menambahkan ujung namanya dengan nama ayahnya **Mat Jusuf** selaku orang tua dari pemohon yang bernama **Herlyna menjadi Herlyna Mat Jusuf** ;

7. maka dengan ini kami mewakili klien untuk meminta surat ketetapan bahwa nama yang ingin dipakai seterusnya oleh Klien kami ialah **HERLYNA MAT JUSUF** ;

8. Bahwa untuk kepastian hukum dan kepentingan Pemohon dimasa yang akan datang atas penambahan nama Pemohon tersebut, maka diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan;

- a) Bahwa dengan adanya permohonan penambahan nama tersebut maka dengan ini kami lampirkan :
  - Fc Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fc Kartu Keluarga (KK)
- Fc Akta Kelahiran
- Fc Ijazah
- Fc Akta Perkawinan
- Fc Paspor

Sehubungan dengan poin-poin di atas kami mewakili Klien meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang untuk pengukuhan penambahan ujung nama pemohon menjadi HERLYNA MAT JUSUF serta mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri.

Dan berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada majelis hakim yang berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya.
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menambahkan nama dan mengukuhkan nama pemohon dari **Herlyna menjadi Herlyna Mat Jusuf**
3. Membebaskan dan menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan didampingi Kuasa Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan atas permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1671054101700021 atas nama Herlyna, selanjutnya pada fotokopi bukti surat disebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 2/1970 tanggal 12 Februari 1970 atas nama Herlyna, selanjutnya pada fotokopi bukti surat disebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1671052602070075 atas nama Kepala Keluarga Andry Liusudarso tanggal 22 Maret 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat disebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Paspor Nomor : X1135124 atas nama Herlyna Mat Jusuf, selanjutnya pada fotokopi bukti surat disebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 106/1992 tanggal 8 April 1992 antara Andry Liusudarso dengan Herlyna, selanjutnya pada fotokopi bukti surat disebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) No. 11 OC oh 0556132 tanggal 1 Mei 1989 atas nama Herlyna, selanjutnya pada fotokopi bukti surat disebut diberi tanda P-6;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Plg



Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi di persidangan yaitu:

**1. Tanto Wijaya**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Saksi merupakan adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon anak ke-6 (keenam) sedangkan Saksi anak ke-10 (sepuluh);
- Bahwa Saksi mengetahui, tujuan Pemohon mengajukan permohonan di persidangan ini untuk menambahkan nama Pemohon yang semula bernama Herlyna menjadi Herlyna Mat Jusuf;
- Bahwa nama Pemohon mau ditambah karena kalau mau keluar negeri susah untuk pengecekan administrasinya, jadi nama Pemohon mau ditambah nama bapak;
- Bahwa selama ini Pemohon memakai nama Herlyna saja dan selanjutnya akan memakai nama Herlyna Mat Jusuf;
- Bahwa Pemohon akan menambah atau merubah namanya pada Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon selamanya akan memakai nama Herlyna Mat Jusuf;

**2. Edi Rianto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena sebagai sopir pribadi Pemohon;
- Bahwa Saksi menjadi sopir sudah 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui, tujuan Pemohon mengajukan permohonan di persidangan ini untuk menambahkan nama Pemohon yang semula bernama Herlyna menjadi Herlyna Mat Jusuf, kalau dalam agama Islam mau ditambahkan binti;
- Bahwa selama ini Pemohon memakai nama Herlyna saja dan selanjutnya akan memakai nama Herlyna Mat Jusuf yang merupakan bapaknya;
- Bahwa Pemohon akan menambah atau merubah namanya pada Akta Kelahiran;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk dokumen-dokumen selanjutnya, Pemohon akan memakai nama Herlyna Mat Jusuf;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang turut dipertimbangkan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti P-3 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama atas nama Kepala Keluarga Andry Liusudarso ternyata Pemohon beralamat di kota Palembang, sehingga merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus untuk memeriksa dan memutus permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon yang semula bernama : **Herlyna menjadi Herlyna Mat Jusuf**;

Menimbang, bahwa Pengadilan mempertimbangkan permohonan pemohon untuk mengubah nama pemohon tersebut apakah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Pemohon benar tertulis pada akte kelahiran tersebut atas nama **Herlyna**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon, maksud Pemohon mendapatkan penetapan Pengadilan untuk mengubah nama yang semula bernama : **Herlyna** untuk diubah menjadi **Herlyna Mat Jusuf** dikarenakan sering terjadinya masalah saat Pengecekan (*Checking*) Administrasi yang mana Paspor dengan No. PASPOR X1135124 tertanggal 19 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Palembang tertulis nama **HERLYNA MAT JUSUF** sedangkan pada kartu identitas Pemohon seperti KTP hanya tertera nama **HERLYNA** saja sehingga Pemohon berkeinginan untuk menambahkan ujung namanya dengan nama ayahnya **Mat Jusuf** dan selamanya akan menggunakan nama tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; perubahan nama tersebut wajib dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan untuk dibuat catatan pinggir pada Register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang bermaksud mengubah nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama **Herlyna** untuk diubah menjadi **Herlyna Mat Jusuf** adalah cukup beralasan menurut hukum sehingga patut **dikabulkan** dengan perubahan redaksi pada amar penetapan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perubahan nama diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Palembang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 2/1970 tanggal 12 Februari 1970 yang semula bernama : **Herlyna** untuk diubah menjadi **Herlyna Mat Jusuf**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya kepada Pemohon sejumlah Rp224.500,00 (dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 1 April 2024 oleh Fatimah, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palembang Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Plg, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dihadiri Idham Pratama, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Idham Pratama, S.H

Fatimah, S.H., M.H.

### Rncian biaya perkara :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK .....	:	Rp100.000,00;
3.....M	:	Rp10.000,00;
aterai .....	:	
4.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	
5.....P	:	Rp4.500,00;
enggandaan Berkas .....	:	
6.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Surat Kuasa .....	:	
7.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
8. Biaya Sumpah.....	:	Rp50.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp224.500,00;</u>

(dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)